

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Sistem Pengumpulan Data Pembangunan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	Nomor SOP		/BAPEDA/2018
	Tgl Pembuatan		Januari 2018
	Tgl Revisi		
	Tgl Pengesahan		April 2018
	Disahkan Oleh		Kepala BAPPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	Nama SOP		Sistem Pengumpulan Data Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dasar Hukum - Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 274, 391 dan 394. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tatacara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tatacara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja pemerintah daerah.		Kualifikasi Pelaksana - Pendidikan minimal D3, yang sesuai - Memiliki kemampuan mengolah data dan informasi - Menguasai salah satu atau lebih pengetahuan tentang sosial, budaya, pemerintahan, ekonomi, infrastruktur dan administrasi
Keterangan SOP Penyusunan Dokumen Rencana	Peralatan/Perlengkapan - KAK - Komputer - Printer - Jaringan internet - ATK - Alat Transportasi	
Peringatan Jika tidak dilaksanakan, sulit untuk menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan	Pencatatan dan Pendataan Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku		Keterangan
		Gubernur	Kaban	Kasubbid PEDIP	JFT/JFU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memberikan perintah untuk melaksanakan pengumpulan data pembangunan PD lingkup provinsi	mulai				Surat		Surat	
2.	Menerima, menelaah dan memberi arahan kepada Kabid PEIPD untuk melaksanakan pengumpulan data pembangunan PD lingkup provinsi agar data sesuai dengan bahan pengambilan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah.					Surat, Disposisi	1 jam	Disposisi Kaban kepada Kabid PEIPD	
3.	Menerima, menelaah dan memberi petunjuk kepada kasubbid PEDIP untuk melaksanakan pengumpulan data pembangunan PD lingkup provinsi dan memastikan bahwa data telah sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan bahan pengambilan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah.					Surat, Disposisi	1 jam	Disposisi Kabid PEIPD kepada Kasubbid PEDIP	
4.	Menerima, menelaah, memberi petunjuk kepada JFT/JFU serta mengawasi pelaksanaan pengumpulan data pembangunan PD lingkup provinsi dan memastikan bahwa data telah sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan bahan pengambilan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah.					Surat, Disposisi	1 hari	Disposisi Kasubbid PEDIP kepada JFT/JFU	
5.	Menerima, mempelajari, dan melakukan pengumpulan data pembangunan PD lingkup provinsi dan memastikan bahwa data telah sesuai dengan kebutuhan perencanaan, untuk selanjutnya menyerahkan hasil pengumpulan data kepada Kasubbid PEDIP					Surat, Disposisi, Data yang berkaitan dengan Data perencanaan, dan elemen data SIPD	10 hari	Draft laporan hasil laporan pengumpulan data pembangunan	
6.	Menerima dan menganalisis hasil pengumpulan data pembangunan PD lingkup provinsi dan memastikan bahwa data telah sesuai dengan kebutuhan perencanaan. Jika sesuai, diteruskan ke Kabid PEIPD, dan jika belum sesuai maka dikembalikan ke JFT/JFU untuk diperbaiki.					Data perencanaan sesuai dengan elemen data SIPD	1 hari	Draft laporan hasil laporan pengumpulan data pembangunan	
7.	Menerima, menelaah, menganalisis hasil pengumpulan data pembangunan PD lingkup provinsi dan memastikan bahwa data telah sesuai dengan kebutuhan perencanaan. Jika sesuai, akan dilaporkan ke Kaban, dan jika belum sesuai maka dikembalikan ke Kasubbid PEDIP untuk diperbaiki.					Data perencanaan sesuai dengan elemen data SIPD	1 hari	Draft laporan hasil laporan pengumpulan data pembangunan	
8.	Menerima, menelaah, menganalisis data pembangunan PD lingkup provinsi dari Kabid PEIPD. Jika evaluasi masih memerlukan tindak lanjut untuk penyempurnaan maka dikembalikan ke Kabid PEIPD, jika evaluasi sudah memenuhi semua kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan dan bahan pengambilan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah, maka hasil akan dilaporkan kepada Gubernur untuk memperoleh pengesahan.					Nota Dinas Laporan Hasil Evaluasi	1 hari	Data pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
		selesai							